

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin dalam perkawinan campuran merupakan instrumen hukum yang esensial dalam memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan Warga Negara Indonesia. Keberadaan perjanjian kawin menjadi relevan dan strategis karena sistem hukum agraria Indonesia secara tegas membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya kepada WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Dalam konteks perkawinan campuran, tanpa adanya perjanjian kawin, harta yang diperoleh selama perkawinan berpotensi dikualifikasikan sebagai harta bersama, sehingga menimbulkan risiko hilangnya hak kepemilikan tanah milik WNI akibat keterlibatan WNA dalam ikatan perkawinan tersebut.

Penerapan perjanjian kawin memungkinkan dilakukannya pemisahan harta secara tegas antara suami dan istri, baik terhadap harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Pemisahan ini memberikan kepastian hukum bahwa harta milik WNI tetap berada di bawah penguasaan pribadi yang bersangkutan dan tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan pasangan. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan privat, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif untuk menjaga hak konstitusional WNI atas kepemilikan harta benda, khususnya tanah, dalam perkawinan campuran.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 telah membawa perubahan fundamental terhadap penerapan perjanjian kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Putusan tersebut memperluas makna Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perluasan ini memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih luas bagi WNI yang baru menyadari konsekuensi hukum perkawinan campuran setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, perjanjian kawin pasca perkawinan memperoleh legitimasi konstitusional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dibuat dalam bentuk akta autentik serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Terkait pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan pendekatan hukum yang selaras dengan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum. Hakim tidak lagi berpegang secara tekstual pada rumusan lama Pasal 29 Undang Undang Perkawinan, melainkan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 sebagai dasar hukum yang mengikat dan harus diterapkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat erga omnes dalam sistem hukum nasional.

Pertimbangan tersebut berdampak langsung pada penguatan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan WNI dalam perkawinan campuran. Dengan mengesahkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan kepastian hukum bahwa pemisahan harta yang disepakati para pihak adalah sah dan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan ini sekaligus mengoreksi pendekatan Pengadilan Negeri yang masih bersifat formalistik dan tidak mempertimbangkan perubahan norma pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret para pihak, tetapi juga mempertegas arah penerapan hukum perjanjian kawin pasca perkawinan dalam praktik peradilan Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan perjanjian kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI secara nyata berimplikasi pada terjaminnya perlindungan hak dan harta kekayaan WNI dalam perkawinan campuran. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, sekaligus menjamin kepastian dan perlindungan hak keperdataan WNI dalam kerangka negara hukum yang konstitusional.

B. Saran

Bagi pembuat kebijakan, khususnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diperlukan langkah konkret untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait perjanjian kawin pasca-perkawinan. Hal ini penting mengingat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memuat batasan temporal yang tidak sepenuhnya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang telah memperluas waktu diperbolehkannya pembuatan perjanjian kawin, yaitu sebelum, pada saat, maupun selama berlangsungnya perkawinan. Tanpa adanya revisi terhadap norma undang-undang tersebut, akan terus muncul ketidakseragaman penerapan hukum di lapangan karena perbedaan interpretasi antar lembaga, baik di tingkat notariat, instansi pencatatan sipil, maupun lembaga peradilan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 29 UU Perkawinan guna mempertegas ruang lingkup, syarat formil, serta tata cara pencatatan perjanjian kawin pasca-perkawinan. Amandemen ini juga harus menegaskan akibat hukum dari perjanjian tersebut, khususnya terkait kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Selain itu, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang menjabarkan secara teknis prosedur pembuatan, pendaftaran, dan pembatalan perjanjian kawin. Regulasi turunan ini akan memperkuat efektivitas norma dan meminimalkan disparitas administratif antar daerah.

Di sisi lain, pembuat kebijakan juga perlu memperhatikan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan, terutama antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sinkronisasi ini bertujuan agar mekanisme formalisasi perjanjian

kawin berjalan konsisten mulai dari tahap pembuatan akta hingga pencatatan di lembaga negara. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran, sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi lembaga penegak hukum, terutama notaris, pejabat pencatat perkawinan, serta lembaga peradilan, diperlukan adanya pedoman teknis yang seragam mengenai tata cara pembuatan, pencatatan, dan pemberlakuan perjanjian kawin pasca-perkawinan. Saat ini masih terdapat perbedaan persepsi di antara notaris dan pejabat pencatat mengenai waktu efektif berlakunya perjanjian kawin, apakah sejak tanggal pembuatan akta atau sejak pencatatan di instansi berwenang. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap status harta dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menerbitkan pedoman teknis terpadu yang menjelaskan prosedur formil dan administratif perjanjian kawin pasca-perkawinan.

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) diharapkan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai instrumen normatif untuk memastikan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara seragam di seluruh pengadilan Indonesia. SEMA tersebut akan menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan legalitas perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, sekaligus menghindari terjadinya disparitas putusan antar pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan adanya keseragaman ini, asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud secara konkret dalam praktik peradilan.

Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum juga perlu meningkatkan pemahaman hukum dan etika profesi melalui pelatihan berkala yang menekankan aspek konstitusional dalam pembuatan perjanjian kawin. Notaris tidak hanya bertugas sebagai pembuat akta, tetapi juga memiliki peran edukatif untuk memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hak kepemilikan tanah dan perlindungan aset pribadi WNI dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, sinergi antara notaris, lembaga peradilan, dan aparat administrasi negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai fungsi dan tujuan dari perjanjian kawin, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Perjanjian kawin tidak boleh lagi dipandang sebagai tindakan yang “anti-romantis” atau sebagai indikasi ketidakpercayaan antar pasangan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian dalam hubungan keluarga. Pemahaman ini penting agar pasangan suami istri, terutama yang melibatkan unsur kewarganegaraan asing, dapat menata sistem harta perkawinan secara sadar dan bertanggung jawab sejak awal. Pemerintah, melalui lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen Dukcapil, juga diharapkan memperluas program edukasi

hukum kepada masyarakat tentang prosedur pembuatan dan pencatatan perjanjian kawin, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, perlu dilakukan pengembangan kajian komparatif terhadap sistem postnuptial agreement di berbagai negara yang memiliki karakteristik hukum serupa dengan Indonesia. Kajian perbandingan dengan sistem hukum Belanda, Australia, dan Filipina misalnya, dapat memperkaya wacana reformasi hukum keluarga nasional, khususnya dalam hal penyamaan prosedur administratif, pencatatan publik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran isi perjanjian kawin. Dengan memperluas perspektif ini, akademisi dapat berkontribusi dalam memperkuat landasan empiris dan teoretis bagi pembentukan kebijakan baru yang menjamin perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dan akademisi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum kolektif yang sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pada akhirnya, perjalanan analisis terhadap dinamika hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar perangkat normatif, melainkan juga cerminan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang hidup di tengah masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah membuka ruang bagi terwujudnya sistem hukum keluarga yang lebih adaptif, egaliter, dan berpihak pada hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, hukum berperan bukan hanya sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lintas batas dan lintas kewarganegaraan.

Refleksi ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak semata ditemukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam cara hukum tersebut diterapkan secara manusiawi. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada manusia bukan manusia yang tunduk secara membuta pada hukum. Oleh karena itu, implementasi Putusan MK dalam praktik perjanjian kawin tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal, tetapi harus diwujudkan dalam semangat perlindungan terhadap martabat dan hak ekonomi WNI dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, dengan terjaminnya kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian kawin, maka hukum tidak hanya melindungi teks, tetapi juga martabat dan hak konstitusional warga negara.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa reformasi sistem hukum keluarga tidak semata bergantung pada perubahan struktur normatif, melainkan juga pada pembangunan kesadaran yuridis kolektif dalam memosisikan perjanjian kawin sebagai instrumen strategis perlindungan hak keperdataan. Dengan demikian, sinergi antara pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat esensial dalam membentuk tatanan hukum perkawinan yang selaras dengan prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Harmonisasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan tertib administrasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam menjamin

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kehidupan keluarga yang lintas kewarganegaraan.